



PENETAPAN

Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

JEMATUN, lahir di Ponorogo, 9 Januari 1969, jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jl. Pasar Lama RT 001 RW 001 Desa Miawa Kecamatan Piani, Kabupaten Tapin, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat serta penetapan-penetapan yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah memerhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau pada tanggal 7 Agustus 2023 register perkara Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Rta telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon mempunyai Ayah yang bernama : MADERIM Sesuai Kartu Keluarga Nomor: 6305081606170001.
2. Bahwa orangtua pemohon yang bernama MADERIM tersebut telah meninggal dunia sejak 03 Desember 2012 dikarenakan sakit sesuai surat keterangan dari Desa.
3. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk mengurus Akta Kematian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil, tapin dikarenakan adanya jenjang waktu 11 (sebelas) dan tidak adanya lagi

Halaman 1 dari 11 dari Permohonan Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Rta



data diri dari almarhum yang asli, maka dari Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan untuk Pembuatan Akta Kematian tersebut.

4. Bahwa alasan pemohon mengajukan permohonan ini untuk kelengkapan mengajukan Turun Waris Sertipikat di Kantor Pertanahan Kab. Tapin .
5. Bahwa untuk terkabulnya pemohon untuk diterbitkannya akta kematian, pemohon melampirkan beberapa bukti surat berupa kartu keluarga, akta kelahiran, surat keterangan kematian dari Desa dan surat pengantar dari Dinas Kependudukan Catatan Sipil
6. Bahwa pemohon mempunyai 2 (dua) orang saksi yang atas nama Wiyono dan Iria Isyah.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka perkenankanlah kiranya bapak ketua pengadilan negeri rantau berkenan izin dalam suatu penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya.
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk bisa membuat Akta Kematian An. Maderim, Ayah dari pemohon.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan Pengadilan Negeri Rantau tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, agar diterbitkan akta kematian yang dilakukan oleh pemohon.
4. Membebaskan biaya perkara pemohon yang timbul dalam perkara pemohon ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat berupa fotokopi surat – surat sebagai berikut :

Halaman 2 dari 11 dari Permohonan Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 6371014901690008 atas nama Jematon lahir di Ponorogo tanggal 09-01-1969 tertanggal 19—09-2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6305-LT-12012021-0002 bahwa di Ponorogo pada tanggal 9 Januari 1969 telah lahir Jematon anak perempuan dari ayah Maderim dan ibu Tumijah, kutipan tersebut dikeluarkan di Tapin pada tanggal 12 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) atas nama Jematon lahir pada tanggal 9 Januari 1969 di Ponorogo anak Madrim, surat tersebut dikeluarkan di Rantau pada tanggal 6 Juni 1987, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga NIK : 6305081606170001 atas nama Jematon tertanggal 19-09-2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 140/276/MWA/VII/2023 menerangkan Maderim telah meninggal dunia pada tanggal 3 Desember 2012 di Desa Miawa Kecamatan Piani Kabupaten Tapin karena sakit, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Asli Surat Keterangan Nomor: 400.8.2.2/433/DISDUKCAPIL/2023 Perihal Penetapan Pengadilan untuk Penerbitan Akta Kematian yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Tapin tertanggal 7 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir, telah pula dicocokkan dengan aslinya, sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini. Selanjutnya surat bukti yang asli dikembalikan kepada Pemohon, kecuali bukti asli P-5 dan P-6;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. IRIANSYAH

Halaman 3 dari 11 dari Permohonan Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Rta



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Ayah Maderim dan Ibu Tumijah;
- Bahwa Maderim telah meninggal dunia pada tanggal 3 Desember 2012 di rumahnya yang beralamat di Desa Miawa Kecamatan Piani Kabupaten Tapin dikarenakan sakit komplikasi;
- Bahwa Maderim dimakamkan di Desa Miawa;
- Bahwa saksi mengetahui kematian Maderim karena merupakan tetangganya dan saksi datang melayat pada saat Maderim meninggal;
- Bahwa sejak dahulu Maderim selalu tinggal di Desa Miawa Kecamatan Piani Kabupaten Tapin;
- Bahwa Maderim mempunyai 6 (enam) orang anak atas nama, Misirah, Buhirin, Jumi, Jematun, Buyani dan Buyati;
- Bahwa anaknya yang bernama Buhirin sudah meninggal dunia dan dari kelima anaknya belum ada yang melaporkan kematian Maderim ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin karena Pemohon tidak tahu kematian tersebut harus dicatatkan;
- Bahwa saudara-saudara Pemohon sepakat menunjuk Pemohon untuk mewakili mengajukan permohonan ke pengadilan untuk kepentingan akta kematian;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Kematian ke Pengadilan Negeri Rantau untuk keperluan turun waris balik nama sertifikat dan untuk proses pengurusannya ke BPN diperlukan akta kematian dari Maderim;

2. WIYONO

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Ayah Maderim dan Ibu Tumijah;

Halaman 4 dari 11 dari Permohonan Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Rta



- Bahwa Maderim telah meninggal dunia pada tanggal 3 Desember 2012 di rumahnya yang beralamat di Desa Miawa Kecamatan Piani Kabupaten Tapin dikarenakan sakit komplikasi;
- Bahwa Maderim dimakamkan di Desa Miawa;
- Bahwa saksi mengetahui kematian Maderim karena merupakan tetangganya dan saksi datang melayat pada saat Maderim meninggal;
- Bahwa sejak dahulu Maderim selalu tinggal di Desa Miawa Kecamatan Piani Kabupaten Tapin;
- Bahwa Maderim mempunyai 6 (enam) orang anak atas nama, Misirah, Buhirin, Jumi, Jematun, Buyani dan Buyati;
- Bahwa anaknya yang bernama Buhirin sudah meninggal dunia dan dari kelima anaknya belum ada yang melaporkan kematian Maderim ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin karena Pemohon tidak tahu kematian tersebut harus dicatatkan;
- Bahwa saudara-saudara Pemohon sepakat menunjuk Pemohon untuk mewakili mengajukan permohonan ke pengadilan untuk kepentingan akta kematian;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Kematian ke Pengadilan Negeri Rantau untuk keperluan turun waris balik nama sertifikat dan untuk proses pengurusannya ke BPN diperlukan akta kematian dari Maderim;

Menimbang, bahwa atas keterangan Para Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon memiliki ayah yang bernama Maderim, yang telah meninggal dunia pada 3 Desember 2012 di rumah orang tua Pemohon tersebut di Desa Miawa Kecamatan Piani Kabupaten Tapin dikarenakan sakit komplikasi namun hingga saat ini Pemohon maupun saudaranya belum ada yang melaporkan peristiwa kematian orang tua Pemohon tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin sehingga untuk memperoleh Akta

Halaman 5 dari 11 dari Permohonan Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Rta



Kematian harus berdasarkan adanya Penetapan Pengadilan terlebih dahulu;

- Bahwa Pemohon belum melaporkan peristiwa kematian ayah Pemohon tersebut dikarenakan Pemohon tidak mengetahui kematian tersebut harus dicatatkan;
- Bahwa Pemohon membuat Akta Kematian atas nama Maderim untuk keperluan turun waris atau balik nama sertifikat dan untuk keperluan tersebut pihak BPN membutuhkan Akta Kematian bagi Ahli Waris yang telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan lagi bukti – bukti maupun saksi, dan selanjutnya mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon yang pada pokoknya untuk mendapatkan Surat Akta Kematian atas nama ayah Pemohon dari Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin namun pada saat melaporkan peristiwa kematiannya telah lama terjadi yaitu sudah mencapai lebih dari 10 (sepuluh) tahun yaitu sudah 11 (sebelas) tahun, maka disyaratkan untuk pencatatannya berdasarkan penetapan dari pengadilan negeri terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya maka Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-6 yang masing-masing telah disesuaikan dan dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam Penetapan ini, serta Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Iriansyah dan Wiyono;

Halaman 6 dari 11 dari Permohonan Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Rta



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Pasar Lama RT 001 RW 001 Desa Miawa, Kecamatan Piani, Kabupaten Tapin;
- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari Maderim dan Tumijah;
- Bahwa Maderim telah meninggal dunia pada tanggal 3 Desember 2012 di rumahnya yang terletak di Desa Miawa Kecamatan Piani Kabupaten Tapin dikarenakan sakit komplikasi;
- Bahwa jangka waktu peristiwa kematian Maderim lebih dari 10 (sepuluh) tahun yaitu sudah selama 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa Pemohon maupun saudaranya belum ada yang melaporkan peristiwa kematian Maderim ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil karena Pemohon maupun saudaranya tidak mengetahui kematian tersebut harus dicatatkan;
- Bahwa Pemohon membuat Akta Kematian atas nama Maderim untuk keperluan turun waris atau balik nama sertifikat dan untuk keperluan tersebut pihak BPN membutuhkan Akta Kematian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut selanjutnya Hakim akan menilai apakah Pengadilan berwenang untuk memeriksa dan menetapkan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2007 tentang Memberlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan yang pada pokoknya menyatakan tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara permohonan, apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa untuk mengajukan permohonan untuk ditetapkan peristiwa kematian keluarganya yang lebih dari 10 (sepuluh)

Halaman 7 dari 11 dari Permohonan Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun ke pengadilan negeri di wilayah hukum domisili keluarga yang meninggal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, "Pencatatan kematian dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana di tempat terjadinya kematian";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Maderim telah meninggal dunia pada tanggal 3 Desember 2012 di rumahnya yang terletak di Desa Miawa Kecamatan Piani Kabupaten Tapin, yang masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pengadilan Negeri Rantau berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon termasuk orang yang berhak mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai formalitas permohonan terkait dengan kedudukan hukum / *legal standing* Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud mendapatkan Penetapan Pengadilan untuk pencatatan Akta Kematian atas nama Maderim yang telah meninggal dunia pada tanggal 3 Desember 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Akta Kelahiran, bukti P-3 berupa Surat Tanda Tamat Belajar dan bukti P-4 berupa Kartu Keluarga, yang berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, Pemohon merupakan anak kandung dari Maderim dan oleh karenanya kualifikasi Pemohon dan kedudukan hukum Pemohon sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan inti pokok permohonan Pemohon sebagaimana tercantum pada petitem kedua Permohonan Pemohon;

Halaman 8 dari 11 dari Permohonan Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan pemohon untuk mendapatkan Surat Akta Kematian atas nama Maderim dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, namun pada saat melaporkan peristiwa kematiannya telah lama terjadi yaitu sudah mencapai 11 (sebelas) tahun;

Menimbang, bahwa sebagaimana pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian";

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tertanggal 17 Januari 2018. Nomor: 472.12/932/DUK-CAPIL yang pada pokoknya permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi lebih dari 10 (sepuluh) tahun, maka penerbitan akta kematian berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 140/276/MWA/VII/2023 atas nama Maderim, telah meninggal dunia pada tanggal 3 Desember 2012, menunjukkan bahwa peristiwa kematian Maderim sudah terjadi lebih dari 10 (sepuluh) tahun yaitu selama 11 (sebelas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian pertimbangan tersebut, Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya yang didasarkan pada bukti-bukti surat maupun bukti keterangan saksi yang sah serta tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon sebagaimana petitum kedua beralasan hukum untuk dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon telah dikabulkan, dan berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut dikaitkan dengan fakta bahwa tempat terjadinya peristiwa yaitu di Desa Miawa Kecamatan Piani, Kabupaten Tapin, sebagai tindak lanjut proses administrasi

Halaman 9 dari 11 dari Permohonan Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pencatatan, maka petitum ketiga permohonan Pemohon yang meminta agar memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan Pengadilan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin agar diterbitkan akta kematian, beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dan ketiga permohonan Pemohon dikabulkan, maka dengan demikian petitum kesatu Pemohon patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan baik berupa bukti surat maupun bukti saksi, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas memiliki nilai pembuktian kecuali bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan maka tidak ada nilai pembuktiannya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan merupakan perkara *voluntair*, dan diajukan untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, sehingga petitum ke empat Pemohon patut untuk dikabulkan;

Mengingat, Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 81 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUK-CAPIL serta peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berhubungan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan kematian Maderim yang telah meninggal dunia pada tanggal 3 Desember 2012 untuk diterbitkan Akta Kematian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin;

Halaman 10 dari 11 dari Permohonan Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin untuk mencatatkan peristiwa kematian tersebut pada register kematian yang tersedia, serta diterbitkan akta kematiannya;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023, oleh Suci Vietrasari, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Rantau. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Mahsiati sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Rantau dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mahsiati

Suci Vietrasari, S.H.

Perincian biaya Perkara Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Rta:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. ATK	: Rp. 75.000,00
3. Relaas Panggilan	: Rp. 0,00
4. Redaksi	: Rp. 10.000,00
5. Materai	: Rp. 10.000,00
6. PNBP	: Rp. 10.000,00
7. Leges	: Rp. <u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 dari Permohonan Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Rta